



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 4.2/1444/2019.....

TENTANG

**STANDARISASI SARANA PRASARANA KERJA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal, akuntabel dan berkeadilan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional jabatan dalam Kabupaten Kuningan perlu adanya standarisasi berupa standar barang dan standar kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
9. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 030/KPTS.368-BPKAD/2018, Tentang Penetapan Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Nomor Kode barang Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.
3. Standar kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan penggunaan BMD dalam perencanaan.
4. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional jabatan berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan BMD sarana prasarana kerja berupa kendaraan dinas; dan
- b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan BMD dalam bentuk pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional jabatan yang disusun oleh Pengguna Barang.

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum kendaraan dinas yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Kabupaten	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	1.800 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus	1.500 cc
5	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc

Pasal 4

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, BMD berupa kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional jabatan yang telah ada tetap dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada Tanggal : 9 SEPTEMBER 2019



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal: 9 SEPTEMBER 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR: 42

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH II			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			